

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH PT.PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) BIMA YANG PENGGUNAANNYA DISEWAKAN KEPADA PIHAK LAIN

Penyerahan penggunaan sebagian atas tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian sesuatu hak atas tanah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang Hak Pengelolaan berhak untuk; menentukan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pihak ketiga, yaitu; antara lain, dengan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai.

Perjanjian sewa-menyewa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548, sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Hak Pengelolaan atas tanah dapat di sewakan kepada pihak lain dan Untuk mengetahui dan menganalisis konsep Hak Pengelolaan atas tanah sesuai dengan nilai kemanfaatan agar efektif dan efisien.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Socio legal research* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan adalah data Primer dan Sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: *Pertama* : hak pengelolaan atas tanah PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) Bima bisa disewakan kepada pihak lain dengan cara memanfaatkan tanah hak pengelolaan dengan cara menyewakan tanah hak pengelolaan kepada pihak lain, *Kedua*, konsep hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan nilai kemanfaatan yang efektif dan efisien, dengan cara memanfaatkan tanah hak pengelolaan yang dimiliki PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) Bima dengan cara menyewakan kepada masyarakat untuk menempati tanah hak pengelolaan agar tercapainya tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

Kata kunci: Implementasi, Hak pengelolaan, Perjanjian sewa.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT RIGHT TO THE LAND OF PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) BIMA WHICH THE MANAGEMENT IS LEASED TO ANOTHER PARTY

The utilization transfer of a part of the land with Management Right to third party is followed by the transfer of a right to the land as stated in the Basic Agrarian Law. The provision in article 2 of the Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 1 of 1977 in conjunction with the Government Regulation Number 40 of 1966 states that the holder of management right is entitled to determine the right to the land that can be transferred to third party, namely, by, right of building utilization (HGB), and Right to Use.

Leasing contract, based on article 1548 of the Civil Code, is a contract in which one party ties himself to provide enjoyment to another party for a good for a certain period of time and by the payment of a price, by which the latter party agrees to pay.

The aims of this research were to recognize and analyze whether the management right to a land can be leased to another party, and to recognize and analyze the concept of land management right in accordance with the benefit value in order to be effective and efficient.

The research method used was the approach of socio-legal research design with the research specification of analytical-descriptive. The types of data used were primary and secondary data. The data collection techniques used were document study or library materials and field study or interview. The data analysis used qualitative data analysis.

Based on the research results, it is found that: First, the management right to the land of PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Bima can be leased to another party by utilizing the land with management right by leasing it to another party. Second, the concept of the land of management right is in accordance with the effective and efficient benefit value by utilizing the land of management right owned by PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Bima by leasing it to the community to reside on the land of management right in order to achieve the company's goal which is effective and efficient.

Keywords: Implementation, Management Right, Leasing Contract